

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2019

NOMOR: 12

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Cilegon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2 / VII / PB / 2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal dan Sekolah / Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);
19. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
6. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara Nasional.
7. Sekolah adalah Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
8. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak/anak asuhnya.
9. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
10. Daya tampung adalah kapasitas Sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

12. Nilai Ujian Sekolah (NUS) adalah nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera pada Daftar Nilai Hasil Ujian Sekolah (DNHUS)/ Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SD/MI sederajat dan Paket A.
13. Sistem PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem data base melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis saat pendaftaran dan pengumuman.
14. Zonasi adalah area domisili calon peserta didik pada area sekitar Sekolah.
15. Lintas Zonasi adalah penerimaan calon peserta didik baru antar zonasi dalam kota dan penerimaan calon peserta didik baru dari daerah lain.

BAB II

PELAKSANAAN PPDB

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Taman Kanak-kanak dan Sekolah berdasarkan jadwal pelaksanaan PPDB dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Taman Kanak-kanak dan Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah dan/atau melalui media lainnya.
- (3) Jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui mekanisme:
 - a. dalam jejaring (*daring/online*); atau

- (2) PPDB melalui mekanisme dalam jejaring (daring/ online) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Sekolah Dasar Mantap dan seluruh Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 4

Penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan oleh :

- a. panitia tingkat kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- b. panitia tingkat satuan pendidikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PPDB TAMAN KANAK-KANAK

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik Taman Kanak-kanak adalah berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga serta menunjukkan aslinya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Pendaftaran calon peserta didik dilakukan langsung oleh Orang Tua/Wali pada Taman Kanak-kanak tujuan dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Orang Tua/Wali calon peserta didik diberikan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan calon peserta didik Taman Kanak-Kanak dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan dengan cara seleksi usia, dengan ketentuan:
 - a. usia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Calon peserta didik yang usianya lebih tinggi diprioritaskan untuk dapat diterima.
- (3) Hasil seleksi penerimaan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 8

- (1) Pengumuman hasil seleksi disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan melalui papan pengumuman dan/atau melalui media lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan serempak dan bersifat final.

Bagian Kelima

Daftar Ulang

Pasal 9

- (1) Orang tua/Wali calon peserta didik yang telah lulus seleksi harus melakukan daftar ulang pada Taman Kanak-kanak tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa tanda bukti pendaftaran.
- (2) Calon peserta didik yang telah lulus seleksi apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan

BAB IV

PPDB SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik Kelas 1 Sekolah Dasar sebagai berikut:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun dan paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. foto copy Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga serta menunjukkan aslinya.
- (2) calon peserta didik yang berusia di bawah 6 (enam) tahun, dapat mendaftar Sekolah Dasar dengan ketentuan paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan setelah adanya rekomendasi tertulis dari Kepala Taman Kanak-Kanak dan mempertimbangkan daya tampung berdasarkan rombongan belajar yang tersedia.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Pendaftaran calon peserta didik Kelas 1 pada Sekolah Dasar bukan dalam kategori Sekolah Mantap, dilakukan secara langsung (*luring/ offline*) oleh Orang Tua/Wali calon peserta didik pada Sekolah Dasar tujuan dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik Kelas 1 pada Sekolah Dasar kategori Sekolah Mantap dilakukan secara Daring/*online* melalui situs web resmi PPDB *Online* Pemerintah Kota Cilegon.

- (3) Pendaftaran calon peserta didik secara Daring/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan langsung oleh Orang Tua/Wali atau dibantu oleh operator pada Sekolah Dasar Mantap tujuan.
- (4) Pendaftaran melalui luring/*offline* diberikan tanda bukti pendaftaran oleh Panitia Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan.
- (5) Orang tua/Wali calon peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui Daring/*online* mencetak tanda bukti pendaftaran pada saat melakukan pendaftaran secara Daring/*online*.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar berdasarkan urutan prioritas dengan mempertimbangkan:
 - a. daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar;
 - b. calon peserta didik yang usianya lebih tinggi diprioritaskan untuk dapat diterima; dan
 - c. jarak antara tempat tinggal dengan Sekolah berdasarkan ketentuan zonasi.
- (2) Seleksi terhadap usia dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara memberikan nilai pemeringkatan (*scoring*).
- (3) Seleksi calon peserta didik pada Sekolah Dasar kategori Sekolah Mantap dilakukan setelah Orang tua/wali menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan kepada Panitia Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu.
- (4) Hasil seleksi PPDB pada Sekolah Dasar yang tidak termasuk dalam kategori Sekolah Mantap dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan.

- (5) Hasil seleksi PPDB pada Sekolah Dasar kategori Sekolah Mantap dapat diakses melalui situs web resmi PPDB *Online* Pemerintah Kota Cilegon.
- (6) Tata cara seleksi dan verifikasi PPDB Sekolah Dasar diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

- (1) Pengumuman hasil seleksi pada Sekolah Dasar yang tidak termasuk dalam kategori Sekolah Mantap disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan melalui papan pengumuman dan/atau melalui media lainnya.
- (2) Pengumuman hasil seleksi pada Sekolah Dasar kategori Sekolah Mantap dapat diakses dan dicetak oleh orang tua/wali calon peserta didik atau dibantu oleh operator pada Sekolah Dasar Mantap tujuan melalui situs web resmi PPDB *Online* Pemerintah Kota Cilegon.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan serempak dan bersifat final.

Bagian Kelima

Daftar Ulang

Pasal 14

- (1) Orang tua/Wali calon peserta didik yang telah lulus seleksi harus melakukan daftar ulang pada Sekolah Dasar tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa tanda bukti pendaftaran dan tanda bukti penerimaan/lulus seleksi.
- (2) Calon peserta didik yang telah lulus seleksi apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan

BAB V

PPDB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Persyaratan calon peserta didik Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. foto copy ijazah SD/MI/Program Paket A dan menunjukkan aslinya;
 - c. foto copy Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga serta menunjukkan aslinya;
 - d. foto copy Piagam Penghargaan bagi calon peserta didik berprestasi dan menunjukkan aslinya.
- (2) Calon peserta didik harus sudah tercantum dalam Kartu Keluarga paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Kepala Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Pendaftaran calon peserta didik Kelas 7 (tujuh) pada Sekolah Menengah Pertama dilakukan secara Daring/*online* melalui situs web resmi PPDB *Online* Pemerintah Kota Cilegon.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung oleh calon peserta didik atau Orang Tua/Walinya atau dibantu oleh operator pada Sekolah Menengah Pertama tujuan pilihan kesatu.
- (4) Calon peserta didik atau Orang tua/Walinya yang melakukan pendaftaran, mencetak tanda bukti pendaftaran pada saat melakukan pendaftaran secara Daring/*online*.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama berdasarkan urutan prioritas dengan mempertimbangkan:
 - a. daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar;
 - b. jarak antara tempat tinggal dengan sekolah berdasarkan ketentuan zonasi;
 - c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik.
- (2) Seleksi terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memberikan nilai pemeringkatan (*scoring*).
- (3) Seleksi calon peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama dilakukan setelah calon peserta didik atau Orang tua/walinya menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan kepada Panitia Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan pada Sekolah tujuan pilihan kesatu untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu.
- (4) Hasil seleksi PPDB Sekolah Menengah Pertama dapat diakses dan dicetak oleh orang tua/wali calon peserta didik atau dibantu oleh operator pada Sekolah tujuan pilihan kesatu melalui situs web resmi PPDB *Online* Pemerintah Kota Cilegon.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 18

- (1) Pengumuman hasil seleksi pada Sekolah Dasar kategori Mantap dapat diakses melalui situs web resmi PPDB *Online* Pemerintah Kota Cilegon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan serempak dan bersifat final.

Bagian Kelima

Daftar Ulang

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik atau Orang tua/Walinya yang telah lulus seleksi harus melakukan daftar ulang pada Sekolah Menengah Pertama tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa tanda bukti pendaftaran dan tanda bukti penerimaan/lulus seleksi.
- (2) Calon peserta didik yang diterima pada Sekolah Menengah Pertama pilihan kedua, sebelum melakukan daftar ulang harus mengambil dokumen pendaftaran pada Sekolah Menengah Pertama pilihan kesatu.
- (3) Calon peserta didik yang telah lulus seleksi apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan maka statusnya tidak diterima atau gugur sebagai Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.

BAB VI

SISTEM ZONASI

Pasal 20

- (1) Sistem Zonasi pada pelaksanaan PPDB Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diatur berdasarkan tempat kedudukan sekolah dan wilayah Kecamatan.

BAB VII

DAYA TAMPUNG DAN ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Daya Tampung

Pasal 21

- (1) Daya tampung jumlah peserta didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada Taman Kanak-kanak, paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik per Rombongan Belajar;
 - b. pada Sekolah Dasar, paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik per Rombongan Belajar; dan
 - c. pada Sekolah Menengah Pertama, paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik per Rombongan Belajar.
- (2) Daya tampung PPDB pada Sekolah Dasar dialokasikan dengan ketentuan :
 - a. 90 % (sembilan puluh persen) dari daya tampung untuk calon peserta didik yang berdomisili sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan termasuk untuk peserta didik tidak mampu dan anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif; dan
 - b. 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung untuk calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi yang telah ditentukan.
- (3) Daya tampung PPDB pada Sekolah Menengah Pertama dialokasikan dengan ketentuan :
 - a. 90 % (sembilan puluh persen) dari daya tampung untuk calon peserta didik yang berdomisili sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan termasuk untuk peserta didik tidak mampu dan anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif;
 - b. 5 % (lima persen) dari daya tampung untuk calon

- c. 5 % (lima persen) dari daya tampung untuk calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi yang telah ditentukan dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial.
- (4) Perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang.
 - (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam Program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - (6) Selain bukti sebagaimana dimaksud ayat (4a), orang tua/wali peserta didik wajib membuat Surat Pernyataan bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila memalsukan bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu.
 - (7) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan tambahan nilai pemeringkatan (scoring);
 - (8) Peserta Didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan penanganan keluarga tidak mampu, akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
 - (9) Ketentuan jumlah daya tampung PPDB sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Rombongan Belajar

Pasal 22

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sesuai dengan data dalam Dapodik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Rombongan Belajar pada Sekolah Dasar dan Sekolah

BAB VIII

CALON PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Pasal 23

- (1) Calon peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan non akademik dalam 2 (dua) tahun terakhir memperoleh penilaian khusus dalam pelaksanaan PPDB Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkatan perlombaan yang diikuti oleh calon peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Bukti prestasi berupa piagam atau sertifikat diserahkan kepada Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan pada saat verifikasi pendaftaran.
- (4) Tata cara penilaian calon peserta didik berprestasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX

PENDANAAN PENYELENGGARAAN PPDB

Pasal 24

Sumber pembiayaan selama proses penyelenggaraan PPDB pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dibebankan pada APBD Kota Cilegon atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik untuk kelas 1 jenjang SD dan kelas VII jenjang SMP yang diterima dapat dilakukan setelah satu semester tahun berjalan.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang

- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi ketentuan sistem zonasi dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Kota setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju
- (2) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP dari Negara lain dapat diterima pada SMP di Kota setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikanjenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Kota wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

BAB XI

PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman dindik.cilegon.go.id.

BAB XII

SANKSI

Pasal 28

Sekolah yang menerima peserta didik baru melebihi dari ketentuan jumlah peserta didik per Rombongan Belajar, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Cilegon, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 April 2019

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

